BCAlife
senantiasa melindungi anda

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN UMUM

BCA Life Annuity Plan

BCA Life Annuity Plan

Deskripsi Produk

Produk asuransi yang memberikan manfaat anuitas Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Janda/Duda (JJD) dan/atau Jaminan Anak (JA)

Jenis Produk	Anuitas Dana Pensiun	Mata Uang	Rupiah (Rp)	Jalur Pemasaran	Worksite

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung
- 45 – 60 tahun

Masa Pertanggungan
- 10 tahun atau Seumur Hidup

Masa Pembayaran Premi
- Sekaligus

Premi*)
- Mulai dari Rp500.000.000

Frekuensi Pembayaran Premi
- Sekaligus

**)Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life*

Manfaat Asuransi

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada Tertanggung setiap bulan sesuai tanggal pembayaran anuitas yang tercantum dalam Data Polis, yang dimulai satu bulan setelah Tanggal Mulai Asuransi. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan berakhir setelah Tertanggung meninggal dunia.

2. Jaminan Janda/Duda (JJD)

Manfaat Jaminan Janda/Duda (JJD) dibayarkan kepada Janda/Duda setiap bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Masa Pertanggungan seumur hidup atau sebesar 100% (seratus persen) dari manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) untuk Masa Pertanggungan 10 (sepuluh) tahun, yang dimulai pada bulan berikutnya setelah pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) terakhir. Manfaat Jaminan Janda/Duda (JJD) akan berakhir setelah Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi atau telah mencapai Tanggal Berakhir Polis sesuai yang tercantum dalam Data Polis. Apabila pasangan dari Tertanggung Meninggal Dunia terlebih dahulu atau menikah lagi sebelum Tertanggung Meninggal Dunia maka Jaminan Janda/Duda (JJD) menjadi tidak berlaku dan selanjutnya manfaat anuitas akan diteruskan kepada anak yang sah.

3. Jaminan Anak (JA)

Manfaat Jaminan Anak (JA) dibayarkan kepada anak sebesar 100% (seratus persen) dari Jaminan Janda/Duda (JJD) setiap bulan, yang dimulai setelah pembayaran Manfaat Jaminan Janda/Duda (JDD) terakhir atau tidak terdapat Manfaat Jaminan Janda/Duda yang dibayarkan dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia. Manfaat Jaminan Anak (JA) berakhir setelah anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun atau meninggal dunia sebelum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dan akan digantikan oleh anak yang sah berikutnya dari Tertanggung sesuai yang tercantum di dalam Data Polis, dengan ketentuan masih memenuhi ketentuan maksimal usia yaitu 25 (dua puluh lima) tahun atau telah mencapai Tanggal Berakhir Polis sesuai yang tercantum dalam Data Polis. Pemegang Polis dapat mendaftarkan keseluruhan anak Tertanggung (maksimal 3 (tiga) anak) pada saat pengajuan Asuransi, dengan ketentuan usia anak yang didaftarkan belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun.

4. Manfaat Pengembalian Premi

Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan setelah Penerima Manfaat anuitas terakhir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima Manfaat anuitas maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi kepada Pihak Yang Ditunjuk sebesar Premi Sekaligus dikurangi total manfaat anuitas yang telah dibayarkan (jika ada).

Risiko

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan dalam membayar semua kewajiban Perusahaan terhadap Nasabahnya. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Dalam hal terdapat pernyataan, keterangan, dan jawaban yang diberikan dalam SPAJ tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau terdapat informasi yang disembunyikan, yang apabila hal tersebut sejak awal diketahui oleh Penanggung dapat mempengaruhi hasil seleksi risiko *(underwriting)* Penanggung atas permohonan asuransi, maka Penanggung (i) berhak untuk membatalkan Polis, (ii) tidak wajib mengembalikan premi yang sudah dibayarkan, (iii) tidak wajib membayar manfaat Produk Asuransi, dan (iv) tidak akan memberikan ganti rugi apapun.

Biaya

Komponen Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis telah mencakup biaya Pemeliharaan Polis, serta biaya akuisisi (termasuk biaya komisi)

Ketentuan Underwriting

Guaranteed Acceptance (GIO)

Pengecualian

Tidak ada risiko yang dikecualikan dalam produk ini.

Persyaratan dan Tata Cara

Usia Masuk Pemegang Polis/Tertanggung
- Minimum : 45 tahun
- Maksimum : 60 tahun

Anak sah dari Tertanggung
- Minimum : 6 bulan
- Maksimum : 24 tahun

Penentuan Usia masuk Pemegang Polis dan Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir *(last birthday)*.

Pemegang Polis adalah Tertanggung

Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

1 (satu) Polis hanya untuk 1 (satu) Tertanggung.

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Pengaduan Lisan
Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal diperlukan dokumen pendukung dan belum dapat dipenuhi dalam jangka waktu dimaksud, maka Penanggung akan meminta nasabah menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.

2. Pengaduan Tertulis
Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh Penanggung. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat diperpanjang selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis

Untuk layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, Pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, pengajuan klaim, termasuk pengaduan, dapat menghubungi:

Call Center HALO BCA 1 500 888 (Setiap hari, 06.00 - 22.00 WIB)

WhatsApp +62 817 0071 808 (Setiap hari, 24 Jam)

Email customer@bcalife.co.id

Website www.bcalife.co.id

Aplikasi Layanan Polis NOW by BCA Life

Walk in Customer Service
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)
Chase Plaza Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan 12920
(Setiap hari kerja, Senin – Jumat pukul 08.30 – 17.30 WIB)

Simulasi

Nama Tertanggung	Bapak Bambang
Tanggal Lahir Tertanggung	8 Februari 1969
Usia Masuk	55 tahun
Jenis Kelamin	Pria
Status Pernikahan	Menikah
Nama Pasangan	Ibu Lana
Tanggal Lahir Pasangan	5 Desember 1973
Usia Masuk	50 tahun

Nama Anak 1	Sari
Tanggal Lahir Anak 1	31 Januari 2005
Usia Masuk	19 tahun
Nama Anak 2	Dewi
Tanggal Lahir Anak 2	5 Mei 2013
Usia Masuk	11 tahun
Nama Anak 3	Ryan
Tanggal Lahir Anak 3	29 Oktober 2016
Usia Masuk	7 tahun

Ilustrasi

Ilustrasi 1

Pemegang Polis/Tertanggung sudah menikah dan mempunyai anak, dan memilih Masa Pertanggungan Seumur Hidup

Frekuensi Pembayaran
- Sekaligus

Mata Uang
- Rupiah

Premi Sekaligus
- Rp 2.000.000.000,-

Anuitas Bulanan
- Rp 8.017.600,-

Mulai Asuransi
- 3 Juni 2024

Masa Asuransi
- Seumur Hidup

Asumsi Usia Tertanggung Meninggal Dunia
- 60 tahun

Asumsi Usia Janda/Duda Meninggal Dunia
- 58 tahun

Asumsi Anak
- Belum Meninggal Dunia saat mencapai umur 25 tahun

Akhir Tahun Polis ke-	Akhir Bulan Polis ke-	Usia Tertanggung Utama	Usia Janda	Usia Anak 1	Usia Anak 2	Usia Anak 3	Premi Sekaligus	Penerimaan Anuitas					Pengembalian Premi	Pengembalian Premi (untuk Surrender)
								Tertanggung	Janda	Anak 1	Anak 2	Anak 3		
0	0	55	50	19	11	7	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	
1	1	55	50	19	11	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	2	55	50	19	11	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	3	55	51	19	11	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	4	55	51	19	11	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	5	56	51	20	11	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	6	56	51	20	11	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	7	56	51	20	11	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	8	56	51	20	12	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	9	56	51	20	12	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	10	56	51	20	12	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
1	11	56	51	20	12	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	

1	12	56	51	20	12	8	-	8.017.600	-	-	-	-	-	
2	13-24	56	51	20	12	9	-	96.211.200	-	-	-	-	-	
3	25-36	57	52	21	13	10	-	96.211.200	-	-	-	-	-	
4	37-48	58	53	22	14	10	-	96.211.200	-	-	-	-	-	
5	49-60	59	54	23	15	11	-	96.211.200	-	-	-	-	-	
6	61-72	60	55	24	16	12	-	-	72.158.400	-	-	-	-	
7	73-84	61	56	25	17	13	-	-	72.158.400	-	-	-	-	
8	85-96	62	57	26	18	14	-	-	72.158.400	-	-	-	-	
9	97-108	63	58	27	19	15	-	-	-	-	72.158.400	-	-	
10	109-120	64	59	28	20	16	-	-	-	-	72.158.400	-	-	
11	121-132	65	60	29	21	17	-	-	-	-	72.158.400	-	-	1.158.152.000
12	133-144	66	61	30	22	18	-	-	-	-	72.158.400	-	-	1.085.993.600
13	145-156	67	62	31	23	19	-	-	-	-	72.158.400	-	-	1.013.835.200
14	157-168	68	63	32	24	20	-	-	-	-	72.158.400	-	-	941.676.800
15	169-180	69	64	33	25	21	-	-	-	-	-	72.158.400	-	869.518.400
16	181-192	70	65	34	26	22	-	-	-	-	-	72.158.400	-	797.360.000
17	193-204	71	66	35	27	23	-	-	-	-	-	72.158.400	-	725.201.600
18	205-216	72	67	36	28	24	-	-	-	-	-	72.158.400	-	653.043.200
19	217-228	73	68	37	29	25	-	-	-	-	-	-	580.884.800	

Simulasi Manfaat Asuransi:

1. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada Bapak Bambang setiap bulan sebesar Rp 8.017.600,- sesuai tanggal pembayaran anuitas yang tercantum dalam Data Polis, yang dimulai satu bulan setelah 3 Juni 2024. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan berakhir saat Bapak Bambang Meninggal Dunia pada usia 60 tahun 0 bulan.
2. Manfaat Jaminan Janda/Duda (JJD) dibayarkan kepada Ibu Lana sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar Rp 6.013.200,-, yang dimulai pada bulan berikutnya setelah pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) terakhir. Manfaat Jaminan Janda/Duda akan berakhir setelah Ibu Lana Meninggal Dunia pada usia 58 tahun 0 bulan
3. Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk Sari tidak berlaku, karena Sari telah mencapai usia lebih dari 25 tahun saat Ibu Lana Meninggal Dunia.
4. Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk Dewi dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jaminan Janda/Duda (JJD) setiap bulan yaitu sebesar Rp 6.013.200,-, yang dimulai setelah pembayaran Jaminan Janda/Duda terakhir. Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk Dewi berakhir setelah Dewi berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk Ryan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jaminan Janda/Duda (JJD) setiap bulan yaitu sebesar Rp 6.013.200,- yang dimulai setelah Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk Dewi terakhir. Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk Ryan berakhir setelah Ryan berusia 25 (dua puluh lima) tahun.
6. Pada saat Ryan telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dimana Ryan merupakan Penerima Manfaat anuitas terakhir dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima Manfaat anuitas, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp 580.884.800,- kepada Pihak yang Ditunjuk.
7. Apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-11, maka Pemegang Polis akan mendapatkan Manfaat Pengembalian Premi (untuk *Surrender*) sebesar Rp 1.158.152.000,-.

Ilustrasi 2

Pemegang Polis/Tertanggung sudah menikah dan mempunyai anak, memilih Masa Pertanggungan 10 tahun.

Frekuensi Pembayaran
- Sekaligus

Mata Uang
- Rupiah

Premi Sekaligus
- Rp 2.000.000.000,-

Anuitas Bulanan
- Rp 19.274.800

Mulai Asuransi
- 3 Juni 2024

Masa Asuransi
- 10 tahun

Asumsi Usia Tertanggung Meninggal Dunia
- 60 tahun

Asumsi Usia Janda/Duda Meninggal Dunia
- 58 tahun

Asumsi Anak
- Belum Meninggal Dunia saat mencapai umur 25 tahun

Akhir Tahun Polis ke-	Akhir Bulan Polis ke-	Usia Tertanggung Utama	Usia Janda	Usia Anak 1	Usia Anak 2	Usia Anak 3	Premi Sekaligus	Penerimaan Anuitas					Pengembalian Premi	Pengembalian Premi*
								Tertanggung Utama	Janda	Anak 1	Anak 2	Anak 3		
0	0	55	50	19	11	7	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	
1	1	55	50	19	11	7	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	2	55	50	19	11	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	3	55	51	19	11	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	4	55	51	19	11	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	5	55	51	20	11	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	6	56	51	20	11	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	7	56	51	20	11	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	8	56	51	20	12	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	9	56	51	20	12	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	10	56	51	20	12	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
1	11	56	51	20	12	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	

1	12	56	51	20	12	8	-	19.274.800	-	-	-	-	-	
2	13-24	56	51	20	12	8	-	231.297.600	-	-	-	-	-	
3	25-36	57	52	21	13	9	-	231.297.600	-	-	-	-	-	
4	37-48	58	53	22	14	10	-	231.297.600	-	-	-	-	-	
5	49-60	59	54	23	15	11	-	231.297.600	-	-	-	-	-	
6	61-72	60	55	24	16	12	-	-	231.297.600	-	-	-	-	843.512.000
7	73-84	61	56	25	17	13	-	-	231.297.600	-	-	-	-	
8	85-96	62	57	26	18	14	-	-	231.297.600	-	-	-	-	
9	97-108	63	58	27	19	15	-	-	-	-	231.297.600	-	-	
10	109-120	64	59	28	20	16	-	-	-	-	231.297.600	-	-	

*Jika sudah tidak ada Penerima Manfaat yang berhak atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penerima Manfaat Anuitas

Simulasi Manfaat Asuransi:

1. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada Bapak Bambang setiap bulan sebesar Rp 19.274.800.- sesuai tanggal pembayaran anuitas yang tercantum dalam Data Polis, yang dimulai satu bulan setelah 31 Mei 2024. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan berakhir saat Bapak Bambang Meninggal Dunia pada usia 60 tahun 0 bulan, yaitu pada saat akhir tahun Polis ke-5.
2. Manfaat Jaminan Janda/Duda (JJD) dibayarkan kepada Ibu Lana sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar Rp 19.274.800,-, yang dimulai pada bulan berikutnya setelah pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) terakhir. Manfaat Jaminan Janda/Duda akan berakhir setelah Ibu Lana Meninggal Dunia pada usia 58 tahun 0 bulan, yaitu pada saat akhir tahun Polis ke-8.
3. Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk Sari tidak berlaku, karena Sari telah mencapai usia lebih dari 25 tahun saat Ibu Lana Meninggal Dunia.
4. Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk Dewi dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Jaminan Janda/Duda (JJD) setiap bulan yaitu sebesar Rp 19.274.800,-, yang dimulai setelah pembayaran Jaminan Janda/Duda terakhir. Manfaat Jaminan Anak (JA) untuk Dewi berakhir pada saat seluruh manfaat anuitas telah dibayarkan yaitu pada akhir tahun Polis ke-10 dan Polis berakhir.
5. Apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia pada akhir tahun Polis ke-5, dan sudah tidak ada lagi Penerima Manfaat yang berhak atau memenuhi persyaratan sebagai Penerima Manfaat, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Pengembalian Premi sebesar Premi sekaligus dikurangi total manfaat anuitas yang telah dibayarkan, yaitu Rp 843.512.000

Informasi Tambahan

1 Definisi-definisi Penting:

a. **Anak** adalah Anak yang sah dari Tertanggung.
b. **Hari** adalah hari kalender.
c. **Janda/Duda** adalah Pasangan yang sah dari Tertanggung namun dalam kondisi Tertanggung sudah meninggal dunia.
d. **Kecelakaan** adalah suatu peristiwa tidak diharapkan yang dialami Tertanggung selama berlakunya Masa Pertanggungan Asuransi dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar tubuh, bersifat kekerasan, bukan unsur kesengajaan dan dapat dilihat secara nyata, serta merupakan penyebab langsung terjadinya Cedera Tubuh atau Meninggal Dunia.
e. **Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*)** adalah Jangka waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari, memahami dan memastikan bahwa isi dari Data Polis maupun Polis yang diterbitkan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.
f. **Meninggal Dunia** adalah keadaan dimana fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan Tertanggung telah berhenti secara permanen, atau keadaan dimana terjadi kematian batang otak Tertanggung yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter mengenai hal tersebut dan bukti surat kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
g. **Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life).
h. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
i. **Penerima Manfaat** adalah Orang atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi yang namanya tercantum dalam Data Polis Asuransi dan sepanjang penunjukan tersebut mempunyai Kepentingan Yang Dipertanggungkan (*Insurable Interest*) dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
j. **Peristiwa Yang Dipertanggungkan** adalah Peristiwa di mana Tertanggung mengalami risiko pertanggungan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ketentuan Manfaat Asuransi dalam Polis ini.
k. **Pihak yang Ditunjuk** adalah Pihak yang namanya tercantum di dalam Polis dan ditunjuk sebagai pihak yang berhak menerima manfaat asuransi dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan setelah Penerima Manfaat anuitas terakhir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima manfaat anuitas dan sepanjang penunjukan tersebut mempunyai Kepentingan Yang Dipertanggungkan (Insurable Interest) dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia..
l. **Penebusan Polis (*surrender*)** adalah pengakhiran Polis atas permintaan Pemegang Polis setelah Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*) sesuai ketentuan yang berlaku pada Penanggung.
m. **Tertanggung** adalah orang yang mempunyai keterikatan asuransi atau mempunyai Kepentingan Yang Dipertanggungkan (*Insurable Interest*) dengan Pemegang Polis atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi berdasarkan Pengajuan Asuransi dan namanya tercantum dalam Data Polis asuransi.

2 Metode pembayaran Premi: Transfer melalui fasilitas BCA *Virtual Account*.

3 Ruang lingkup pertanggungan berlaku diseluruh dunia.

4 Masa Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir apabila terpenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut (mana yang terlebih dahulu terjadi):
a. Telah dibayarkan seluruh Manfaat Asuransi; atau
b. Telah mencapai 10 tahun Polis sesuai Tanggal Berakhir Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis (hanya berlaku untuk Masa Pertanggungan 10 tahun); atau
c. Setelah tidak ada lagi yang berhak menerima Manfaat Asuransi menurut Ketentuan Polis, atau
d. Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis (Surrender) kepada Penanggung (hanya berlaku untuk Masa Pertanggungan Seumur Hidup); atau
e. Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung; atau
f. Penanggung melakukan pembatalan Polis dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Polis.

5 Pemulihan Polis (*Reinstatement*) tidak berlaku.

6 Ketentuan Penebusan Polis (*Surrender*)
a. Untuk Masa Pertanggungan 10 tahun, Penebusan Polis (Surrender) tidak berlaku.
b. Untuk Masa Pertanggungan Seumur Hidup, maka berlaku:
   i. Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) dengan mengisi Formulir Penebusan/Pembatalan Polis dan Penarikan Manfaat Asuransi serta melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam formulir tersebut dan kemudian diserahkan kepada Penanggung.
   ii. Dalam hal dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Penebusan Polis (*Surrender*) sebesar Premi sekaligus dikurangi manfaat anuitas yang telah dibayarkan dan kewajiban lainnya kepada Pemegang Polis (jika ada).
   iii. Manfaat Penebusan Polis (*Surrender*) akan dibayarkan setelah Penanggung menyetujui permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang diajukan oleh Pemegang Polis.
   iv. Penebusan Polis (*Surrender*) mengakibatkan Polis berakhir dan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dapat ditarik kembali oleh Pemegang Polis.

Prosedur Klaim

1. Apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan dalam Masa Pertanggungan, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim dapat mengajukan klaim kepada Penanggung dengan prosedur dan ketentuan klaim sebagai berikut:
   a. Untuk klaim Jaminan Janda/Duda (JJD) sebagaimana Ketentuan Manfaat Asuransi, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
      i. "Formulir Perubahan Nomor Rekening" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan;
      ii. Fotokopi identitas diri Janda/Duda yang masih berlaku;
      iii. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Nikah;
      iv. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi kesehatan;
      v. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Catatan Sipil;
      vi. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian;
      vii. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari KBRI setempat jika Meninggal Dunia di luar negeri;
      viii. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat di mana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi.

   b. Untuk klaim Jaminan Anak (JA) sebagaimana Ketentuan Manfaat Asuransi, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
      i. "Formulir Perubahan Nomor Rekening" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan;
      ii. Fotokopi identitas diri atau anak Wali yang mengajukan yang masih berlaku;
      iii. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran;
      iv. Surat Keterangan bahwa anak belum berusia 25 tahun dari instansi yang berwenang;
      v. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat di mana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi;
      vi. Surat kuasa dari Penerima Manfaat apabila nama Pemilik Rekening berbeda dengan Penerima Manfaat;
      vii. Apabila:
         1) Janda/Duda atau Tertanggung Meninggal Dunia:
            - Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi kesehatan;
            - Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Catatan Sipil;
            - Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari KBRI setempat jika Meninggal Dunia di luar negeri;
            - Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian.
         2) Janda/Duda menikah lagi dibutuhkan dokumen fotokopi bukti nikah berupa Akte Nikah dari Janda/Duda.

   c. Dalam hal penerima Jaminan Anak (JA) telah mencapai 25 tahun dan terdapat penggantian anak atas Jaminan Anak (JA), maka dokumen yang diperlukan:
      i. "Formulir Perubahan Nomor Rekening" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan;
      ii. Fotokopi identitas diri anak atau Wali yang mengajukan yang masih berlaku;
      iii. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akte kelahiran;
      iv. Surat Keterangan bahwa anak belum berusia 25 tahun dari instansi yang berwenang;
      v. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat di mana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi;
      vi. Surat kuasa dari Penerima Manfaat apabila nama Pemilik Rekening berbeda dengan Penerima Manfaat;

   d. Untuk klaim Manfaat Pengembalian Premi, maka:
      1) Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia serta tidak menikah dan tidak memiliki anak, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
         i. "Formulir Klaim Meninggal Dunia" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim;
         ii. "Formulir Klaim Meninggal Dunia"dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Dokter disertai stempel/cap Dokter;
         ii. Fotokopi identitas diri Tertanggung yang masih berlaku;
         iv. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Mengajukan Klaim yang masih berlaku;
         v. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akta Lahir;
         vi. Asli Polis asuransi atau Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian jika Polis asuransi asli hilang;
         vii. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari instansi kesehatan;
         viii. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atau Catatan Sipil;
         ix. Asli atau fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Kematian dari KBRI setempat jika Meninggal Dunia di luar negeri;
         x. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kepolisian apabila Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang melibatkan Pihak Kepolisian;
         xi. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat di mana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran Manfaat Asuransi.

      2) Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia dan setelah Penerima Manfaat anuitas terakhir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima Manfaat Anuitas, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
         i. "Formulir Perubahan Nomor Rekening" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan;
         ii. Fotokopi identitas diri Pihak yang Ditunjuk yang mengajukan yang masih berlaku;
         iii. Fotokopi bukti hubungan keluarga Penerima Manfaat dengan Tertanggung berupa Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran;
         iv. Surat Keterangan dari Pihak Yang Ditunjuk bahwa Penerima Manfaat anuitas terakhir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penerima Manfaat Anuitas;
         v. Fotokopi buku tabungan, rekening koran, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh bank yang memuat informasi nomor rekening Penerima Manfaat di mana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran manfaat asuransi;
         vi. Surat kuasa dari Penerima Manfaat apabila nama Pemilik Rekening berbeda dengan Penerima Manfaat;

2. Dokumen klaim harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan. Dalam hal pengajuan klaim melebihi 30 (tiga puluh) Hari, maka Pihak Yang Mengajukan Klaim harus memberikan keterangan tertulis yang menjelaskan keterlambatan pengajuan klaim. Pembayaran Manfaat Asuransi akan tetap diperhitungkan sesuai dengan manfaat yang telah dibayarkan atas persetujuan Penanggung.

3. Pada setiap ulang Tahun Polis, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat wajib memberikan pemberitahuan yang menyatakan bahwa Tertanggung masih hidup atau sudah Meninggal Dunia yang diajukan secara tertulis melalui Layanan Nasabah dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

4. Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

5. Klaim atas manfaat anuitas akan dibayarkan ke rekening yang didaftarkan pada saat pengajuan klaim dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, terhitung dari pengajuan klaim diterima lengkap, jika tidak diperlukan investigasi, dan disetujui oleh Penanggung.

6. Manfaat Pengembalian Premi sebagaimana dimaksud dalam Manfaat Asuransi akan dibayarkan ke rekening yang didaftarkan. Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan pembayaran Manfaat Pengembalian Premi kepada Penerima Manfaat setelah manfaat dibayarkan dalam 10 (sepuluh) hari kerja.

Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
5. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis BCA Life Annuity Plan. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
6. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk ini, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.
7. Dengan melakukan pembelian produk asuransi ini, Nasabah mengetahui dan mengerti sepenuhnya bahwa Nasabah akan memberikan kuasa kepada Penanggung atau pihak yang diberikan kuasa oleh Penanggung, untuk menerima, menggunakan, dan/atau memberikan data dan informasi mengenai Nasabah kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada reasuransi, penyidik klaim, bank mitra dan asosiasi industri) yang memiliki kerja sama dengan Penanggung untuk tujuan memproses pengajuan asuransi Nasabah, memproses klaim, proses investigasi dan/atau keperluan lainnya yang terkait dengan pelayanan dan kepesertaan nasabah atas pembelian Polis ini
8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk asuransi ini. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk BCA Life Annuity Plan, dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.